



PUTUSAN

Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agus Suyono Bin Misru (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawah Pulo 6 No.10 Rt.02 Rw.12;
Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
6. Penetapan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Fardiansyah, S.H., Advokad/Penasihat Hukum Kantor "FARDIANSYAH, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Karanglangit – Lamongan, Jatim - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sawah Pulo 6 No. 10 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya terdakwa memiliki hutang dari sdr. RUS (DPO) untuk menebus handphone terdakwa yang digadaikan kepada sdr. RUS (DPO) kemudian dikarenakan terdakwa tidak bisa membayar sesuai janji akhirnya terdakwa berinisiatif untuk membantu sdr. RUS (DPO) menjual narkotika jenis sabu. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 terdakwa menghubungi sdr. RUS (DPO) bahwasanya narkotika yang dititipkan kepada terdakwa sebelumnya sudah habis laku terjual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB sdr. RUS (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Jl. Sawah Pulo 6 No. 10 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya untuk memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket secara langsung dan terdakwa pun memberikan uang hasil penjualan sebelumnya kepada sdr. RUS (DPO).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang ditentukan sdr. RUS (DPO) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) poket dengan rincian sebagai berikut :

- a. 24 (dua puluh empat) poket klip sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poket
- b. 7 (tujuh) poket klip sabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket
- c. 5 (lima) poket klip sabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba jenis sabu pembeli langsung mendatangi terdakwa yang sebelumnya sudah janji di depan Gang rumah terdakwa di Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya datanglah saksi HARI SANTOSO dan saksi AKHMAD SYUHADY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) yang habis dari warung kopi dan hendak masuk rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor telepon 083849978100

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan di rumah terdakwa di Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan rincian berat masing-masing klip adalah + 0,152 gram, + 0,144 gram, + 0,113gram, + 0,060 gram, + 0,051gram
2. 1 (satu) bendel plastik klip

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



3. 3 (tiga) scrop dari sedotan
4. Uang Tunai Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Yang ditemukan di lantai ruang kamar tidur terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkoba jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06392/NNF/2024 atas nama terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 19138/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,152 gram.
- 19139/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,144 gram
- 19140/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,113 gram
- 19141/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram
- 19142/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,051 gram

KESIMPULAN

- 19138/2024/NNF,- s.d 19142/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

-19138/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,133 gram.

-19139/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,124 gram

-19140/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,093 gram

-19141/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,040 gram.

-19142/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,031 gram

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya datanglah saksi HARI SANTOSO dan saksi AKHMAD SYUHADY selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) yang habis dari warung kopi dan hendak masuk rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam nomor telepon 083849978100

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeladahan di rumah terdakwa di Jl. Sawah Pulo 6 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya untuk melakukan pengeledahan setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat masing-masing klip adalah + 0,152 gram, + 0,144 gram, + 0,113gram, + 0,060 gram, + 0,051gram
2. 1 (satu) bendel plastik klip
3. 3 (tiga) scrop dari sedotan
4. Uang Tunai Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Yang ditemukan di lantai ruang kamar tidur terdakwa

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual/beli narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang. Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06392/NNF/2024

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 19138/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,152 gram.
- 19139/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,144 gram
- 19140/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,113 gram
- 19141/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,060 gram
- 19142/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,051 gram

KESIMPULAN

-19138/2024/NNF,- s.d 19142/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 19138/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,133 gram.
- 19139/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,124 gram
- 19140/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,093 gram
- 19141/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,040 gram.
- 19142/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,031 gram.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 3 Februari 2025 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2052/Pid.Sus/2024/PN Sby. tanggal 11 Desember 2024 atas nama Terdakwa Agus Suyono Bin Misru (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS SUYONO BIN MISRU (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,152 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,144 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,113 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,060 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,051 gram
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 3 (tiga) scrop dari sedotan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam nomor telepon 083849978100

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan Nomor 2052/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 11 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUYONO bin MISRU (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;;

3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,152 gram

- 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,144 gram

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



- 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,113 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,060 gram
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,051 gram
 - 1 (satu) bendel plastic klip
 - 3 (tiga) scrop dari sedotan
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam nomor telepon 083849978100
- Dimusnahkan
- Uang tunai Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 363/Akta.Pid/Bdg/XII/2024/ PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2052 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby., tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 (Surat Tercatat), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 23 Desember 2024 (Surat Tercatat) kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2052/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2052/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 11 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2052/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 11 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

ttd

Supomo, S.H.,M.H.

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)